

**PEMBINAAN KESADARAN HUKUM BAGI WARGA BINAAN DALAM
PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
(STUDI KASUS DI LPKA MAROS)**

Oleh
Muh. Herisman
NIM 1907015

Sebuah disertasi yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh
gelar Doktor pada Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan
Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

@Muh.Herisman, 2023
Universitas Pendidikan Indonesia
Januari 2023

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Disertasi ini tidak boleh diperbanyak seluruhnya atau sebagian, dengan cetak
ulang, difotocopy, atau cara lainnya tanpa izin dari penulis

**PEMBINAAN KESADARAN HUKUM BAGI WARGA BINAAN DALAM
PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
(STUDI KASUS DI LPKA MAROS)**

DISERTASI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Doktor Pendidikan Kewarganegaraan



Oleh
Muh. Herisman
NIM 1907015

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2023**

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

MUH. HERISMAN

PEMBINAAN KESADARAN HUKUM BAGI WARGA BINAAN
DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
(STUDI KASUS DI LPKA MAROS)

Promotor

Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.I.P., S.H., M.H., M.Si.

NIP. 19690929 199402 1 001

Co-Promotor

Prof. Dr. Abdul Azis Wahab, M.A.

NIP. 920170119430401101

Anggota Promotor

Dr. Susan Fitriasari, M.Pd.

NIP. 198207302009122004

Pengaji

Dr. Syaifullah, M.Si.

NIP. 19721112 199903 1 001

Pengaji

Prof. Dr. Nursalam, M.Si.

NIP. 196012311987031024

Mengetahui,

Ketua Prodi Pendidikan Kewarganegaraan Program Magister dan Doktor
Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Universitas Pendidikan Indonesia

Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.I.P., S.H., M.H., M.Si.

NIP. 19690929 199402 1 001

ABSTRAK

Muh. Herisman. 2023. Pembinaan Kesadaran Hukum Bagi Warga Binaan dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan (Studi Kasus Di LPKA Maros). Disertasi Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia. Promotor: Prof. Dr. H. Cecep Darmawan, S.Pd., S.I.P., S.H., M.H., M.Si, Ko-Promotor: Prof. Dr. H. Abdul Azis Wahab, M.A, Anggota Promotor: Dr. Susan Fitriasari, M.Pd.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan warga binaan di LPKA Maros dalam melakukan perulangan tindak pidana, kesadaran hukum perlu dimiliki warga binaan anak di LPKA Maros dan bentuk pembinaan kesadaran hukum bagi warga binaan dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan di LPKA Maros. Dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kesadaran hukum dari Soerjono Soekanto, teori pembinaan narapidana dari Harsono dan teori-teori yang berhubungan dengan pembinaan kesadaran hukum bagi warga binaan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik penentuan informan yaitu *snowball sampling*. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, *data display*, dan *conclusion*. Teknik pengujian keabsahan data dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian pembinaan kesadaran hukum bagi warga binaan dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan (Studi Kasus di LPKA Maros) yaitu 1). terdapat tiga alasan warga binaan di LPKA Maros melakukan perulangan tindak pidana (residivis) yaitu (a) pengaruh pergaulan, (b) tidak terpenuhinya keinginan anak, dan (c) konsumsi obat terlarang dan minuman keras, 2) Kesadaran hukum perlu dimiliki warga binaan anak di LPKA Maros agar ketika para warga binaan anak di LPKA Maros kembali ke masyarakat, mereka tidak akan lagi melakukan perulangan tindak pidana, dan 3) bentuk pembinaan kesadaran hukum bagi warga binaan dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan di LPKA Maros terwujud dalam berbagai program pembinaan di LPKA Maros yaitu yasinan malam hari (yamaha), hafidz quran, senam jumat, kegiatan keterampilan las, keterampilan bengkel, keterampilan cukur rambut, layanan antar jemput rumah andikpas, shalat berjamaah, belajar daring dan ceramah agama. Terdapat dua metode pembinaan kesadaran hukum di LPKA Maros yaitu *pertama*, metode pembinaan perorangan dan *kedua*, metode pembinaan berkelompok. Program pembinaan yang ada dijalankan bukan hanya membentuk warga negara yang baik tetapi juga membentuk warga negara sesuai tuntutan zaman yang memiliki berbagai kecerdasan dari berbagai sudut pandang, yaitu kecerdasan intelektual, emosional, sosial bahkan spiritual termasuk warga negara harus memiliki beberapa keterampilan untuk beradaptasi dengan lingkungannya.

Kata Kunci: Pembinaan, Kesadaran Hukum, Warga Binaan

ABSTRACT

Muh. Herisman. 2023. Legal Awareness Development for Inmates in Civics Education Perspektif (Case Study at LPKA Maros). Dissertation on Civics Education Study Program, Graduate School, Universitas Pendidikan Indonesia. Promotor: Prof. Dr. H. Cecep Darmawan, S.Pd., S.I.P., S.H., M.H., M.Si, Coo-Promotor: Prof. Dr. H. Abdul Aziz Wahab, M.A, Promotor Member: Dr. Susan Fitriasari, M.Pd.

This study aims to find out the reasons for prisoners in Maros LPKA to commit repeated crimes, legal awareness needs to be owned by child prisoners in Maros LPKA and forms of fostering legal awareness for inmates in the perspective of Civics Education in Maros LPKA. The basic theory used in this study is Soerjono Soekanto's theory of legal awareness, Harsono's theory of convict development and theories related to the development of legal awareness for inmates. The research method used is qualitative with a case study approach. The informant determination technique is snowball sampling. Data obtained through observation, interviews and documentation. The data analysis technique used is data reduction, data display, and conclusion. Data validity testing technique with source triangulation and technique triangulation. The results of research on fostering legal awareness for inmates in the perspective of Civics Education (Case Study at LPKA Maros) are 1). there are three reasons for inmates at LPKA Maros to commit repeated crimes (recidivist), namely (a) social influence, (b) fulfillment of children's desires, and (c) consumption of illegal drugs and alcohol, 2) legal awareness needs to be owned by inmates of children in LPKA Maros so that when the child convicts at LPKA Maros return to society, they will no longer commit repeated crimes, and 3) the form of fostering legal awareness for inmates in the perspective of Citizenship Education at LPKA Maros is manifested in various coaching programs at LPKA Maros, namely evening yasinan (yamaha), hafidz quran, Friday gymnastics, welding skill activities, workshop skills, hair cutting skills, andikpas home pick-up service, congregational prayers, online learning and religious lectures. There are two methods of fostering legal awareness at LPKA Maros, namely first, the individual coaching method and second, the group coaching method. Existing coaching programs are implemented not only to form good citizens but also to form citizens according to the demands of the times who have various intelligences from various points of view, namely intellectual, emotional, social and even spiritual intelligence, including citizens who must have several skills to adapt to their environment.

Keywords: Coaching, Legal Awareness, Building Citizen

Muh. Herisman, 2023

***PEMBINAAN KESADARAN HUKUM BAGI WARGA BINAAN DALAM PERSPEKTIF
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS DI LPKA MAROS)***

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN DISERTASI.....	ii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iii
DAFTAR PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian	13
1.4. Manfaat Penelitian	14
1.5. Struktur Organisasi Disertasi	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1. Kesadaran Hukum	18
2.1.1. Pengertian Kesadaran Hukum	18
2.1.2. Indikator kesadaran hukum	25
2.1.3. Kepatuhan dan ketaatan hukum	26
2.1.4. Hukum dan perubahan sosial	29
2.1.5. <i>Restorative Justice</i>	34
2.2. Pembinaan Narapidana	36
2.2.1. Pembinaan Kesadaran hukum narapidana.....	36
2.2.2. Warga binaan	48
2.2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi narapidana	50
2.2.3.1. <i>Socio economic status</i>	50
2.2.3.2. Pergaulan	51

2.2.3.3. Pemenuhan keinginan anak	55
2.2.3.4. Konsumsi obat terlarang dan minuman keras	56
2.3. Pendidikan kewarganegaraan sebagai Pendidikan kesadaran hukum	59
2.3.1. Pengertian Pendidikan kewarganegaraan	59
2.3.2. Hakikat Pendidikan kewarganegaraan	64
2.3.3. Tujuan Pendidikan kewarganegaraan	65
2.3.4. <i>Law Related Education (LRE)</i>	71
2.4. Penelitian terdahulu yang relevan	72
2.6. Kerangka Berpikir	95
BAB III METODE PENELITIAN	101
3.1. Desain Penelitian	101
3.1.1. Pendekatan Penelitian	101
3.1.2. Metode Penelitian	101
3.2. Partisipan dan tempat Penelitian	104
3.2.1. Partisipan Penelitian	104
3.2.2. Tempat Penelitian	105
3.3. Instrumen Penelitian	105
3.4. Pengumpulan data	107
3.5. Analisis data	110
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	113
4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian	113
4.2. Temuan Penelitian	119
4.3. Pembahasan Penelitian	136
BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI	187
5.1. Simpulan	187
5.2. Implikasi	189
5.3. Rekomendasi	190
5.4. Rumusan Dalil Panelitian	191
DAFTAR PUSTAKA	194
Lampiran.....	204

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Pelaku Tindak Pidana Anak di Indonesia 2020	3
Tabel 3.4.1 Kisi-kisi instrumen penelitian	106
Tabel 3.3.1.Nama-nama informan penelitian.....	107
Tabel 4.1.4.1. Tanggung jawab setiap orang di LKPA Maros	116
Tabel 4.2.3.1. Daftar program-program pembinaan di LPKA Maros	136
Tabel 4.3.3.1. Program pembinaan di beberapa LPKA di Indonesia	185

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Jumlah tahanan dan narapidana anak	8
Gambar 3.5.1 Kerangka Penelitian	99
Gambar 3.5.1 Alur kerja data penelitian	111
Gambar 4.1.4.1. Struktur Organisasi LPKA Maros	115
Gambar 4.1.4.2. Seksi pembinaan di LPKA Maros	117
Gambar 4.2.3.1. Pemberian nasihat bagi warga binaan di LPKA Maros.....	134
Gambar 4.2.3.2. Program pembinaan di LPKA Maros belajar daring	135

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Informan	204
Lampiran 2. Pedoman Observasi	205
Lampiran 3. Pedoman Wawancara	206
Lampiran 4. Pedoman Dokumentasi	208
Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian	209
Lampiran 6. Surat Ijin Penelitian	212
Lampiran 7. Riwayat Hidup	214

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, A. (2016). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Suatu Penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga, Aceh Besar)*.
- Adityadewi, C. (1945). *Pemasyarakatan (Studi Kasus Lapas Perempuan Kelas II . A Semarang) Citra Adityadewi ketika para napi keluar dari lapas atau ketika para narapidana sudah bebas dari.*
- Akbal, M. (2016). Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Pembangunan Karakter Bangsa. *SEMINAR NASIONAL “Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”*.
- Ali, Achmad. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence).* Kencana.
- Al Muchtar, S. (2015). *Dasar Penelitian Kualitatif.* Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.
- Al Mukharomah, Meka, P. W. (2020). *Faktor Pendorong Residivisme Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Arga Makmur.* *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1).
- Andi, M.S. (2012). *Restorative Justice Dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012.* Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 17 No. 1, Maret 2017: 92 - 107
- Aprita, Serlika. (2021). *Sosiologi Hukum.* Jakarta: Kencana.
- Aprilienda, N. (2014). *Implikasi Yuridis Dari Kententuan Diversi Dalam Instrumen Internasional Anak Dalam Hukum Anak Di Indonesia.* *Arena Hukum*, 5(1), 31–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2012.00501.4>.
- Arliman, Laurensius. (2015). *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat.* Yogyakarta: Deepublish.
- Asman, Y. (2018). *Analisis Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru.*
- Astuti, A.F. (2022). *Kapita Selekta Pemasyarakatan Edisi II"Basic to basic".*
- Muh. Herisman, 2023
PEMBINAAN KESADARAN HUKUM BAGI WARGA BINAAN DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS DI LPKA MAROS)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- Depok: BPSDM.
- Atok. (2022). *Modul civis literacy*. Malang: Intelegensi Media.
- Aziz A Wahab & Sapriya. (2011). *Teori Landasan Pendidikan Kewarganegaraan* Bandung: Alfabet.
- Baeihaqi & Komalasari. (2020). *Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Berbasis Law-Related Education dalam Pengembangan Legal Attitude Siswa*. Jurnal civicus. Vol. 20 No. 2, Desember 2020
- Basuki, U. (2020). *Refleksi Atas Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Dalam Kerangka Penegakan Hukum Di Indonesia*. Literasi Hukum, 4(2), 5.
- Bradley. (2003). *Socio economic status, parenting and child development*. New Jersey: Lawrence Elbaum Associates Inc Publishers.
- Bramantyo, R. Y., & Suwarno. (2019). *Membangun Kesadaran Hukum Dan Demokrasi: Revitalisasi Peran Pendidikan Kewarganegaraan Bagi Siswa SMAN 7 Kota Kediri*. Cendekia, 3(2), 58–66. <Https://Doi.Org/10.30957/Cendekia.V14i2.627>.
- Cahyaningtyas, I. (2020). *Development Rights : An Application Model Of Education For Juvenile In Juvenile Prison*. <https://doi.org/10.4108/eai.5-8-2019.2289796>
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Pustaka Belajar.
- Damri, D., & Putra, F. E. (2020). *Damri Pendidikan Kewarganegaraan 2020.Pdf* (P. 181). <Http://Repository.Unp.Ac.Id/28637/1/Damri Pendidikan Kewarganegaraan 2020.Pdf>.
- Daryanto. (2019). *Kesadaran Hukum untuk remaja*. Semarang: Mutiara Aksara.
- Davenport. (1987) *Application for Grants Under the Law-Related Education Program*.
- Enggarsasi. (2013). *Pola Pembinaan Narapidana Dalam Memberikan Kontribusi Keberhasilan Pembinaan Narapidana Di Indonesia*. Majalah Perspektif Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- Ernis, Y. (2018). *Implikasi Penyaluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(4), 477. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.477-496>.
- Muh. Herisman, 2023
PEMBINAAN KESADARAN HUKUM BAGI WARGA BINAAN DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS DI LPKA MAROS)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- Erly Pangestuti. (2019). *Minuman Keras Yang Berpengaruh Terhadap Timbulnya Kejahatan*. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*.
- Eryansyah, Andi Marwan. (2021). *Hakikat sistem pemasyarakatan sebagai upaya pemulihan terhadap warga binaan pemasyarakatan (perspektif HAM)*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Fakh lur, F. (2021). *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Untuk Menjalankan 3 M (Memakai Masker, Mencuci Tangan Dan Menjaga Jarak)*. *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.4914>.
- Faisal, Emil El., dan Mariyani. (2018). *Buku Ajar Filsafat Hukum*. Palembang: Bening Media Publishing.
- Fardin. (2019). *Penyalahgunaan Tramadol dan Komix pada Remaja di Kabupaten Bima*. *Patria. Artha Journal Of Nursing Science*, 3.
- Fatimah, S. (2017). *Hubungan Antara Konformitas Terhadap Teman Sebaya Dengan Kenakalan Remaja Pada Siswa Usia 13-15 Tahun Di Smp Negeri 1 Ciwidey Bandung*. *Atkip Siliwangi Journals*, 1(1), 27–42. <Https://Doi.Org/10.22460/Q.V1i1p27-42.500>.
- Friedman, Lawrence. (2001). *Hukum Amerika: sebuah pengantar*. Jakarta: Tatanusa.
- Glaldah, B. T. & F. A. (2019). *Model Pendidikan Hukum Dalam Upaya Mewujudkan Kesadaran Hukum Siswa Sejak Dini*. *Ligitasi*, 20(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v20i1.2106>
- Gunadi dan Oci Sanjaya. (2020). *Penologi Dan Pemasyarakatan Edisi Revisi 2020*. Jakarta: Deepublish.
- Hamja. (2019). *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan terbuka sebagai wujud pelaksanaan community based corrections di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*. Jakarta: Deepublish.
- Hamzah, F. (2020). *Hubungan Antara Pengaruh Teman Sebaya Terhadap Kedisiplinan Belajar*. *Spektrum: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (Pls)*, 8(3), 301. <Https://Doi.Org/10.24036/Spektrumpls.V8i3.109568>.
- Harianto, H., Azed, A. B., & Abdullah, M. Z. (2019). *Efektifitas Pembinaan Narapidana Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang dalam Mencegah Muh. Herisman, 2023*
- PEMBINAAN KESADARAN HUKUM BAGI WARGA BINAAN DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS DI LPKA MAROS)**
- Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- Peredaran Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Muaro Bungo.*
 Legalitas: Jurnal Hukum, 10(1), 122.
<https://doi.org/10.33087/legalitas.v10i1.159>.
- Harsono, C. (1995). *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan.
- Hasibuan, Z. (2013). *Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini*. JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, 1(1), 78–92.
- Hasibuan, J. R., Rangkuti, R. P., & Fauzi, F. (2022). *Efektivitas Pembinaan Terhadap Warga Binaan Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon)*. Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial, 7(2), 64. <https://doi.org/10.29103/jsds.v1i2.5022>
- Hidayat, T. (2011). *Peranan lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan keterampilan bagi narapidana kasus di lembaga pemasyarakatan Purwokerto*. UNNES.
- Hirjan. (2020). *Studi Tentang Peranan Pembelajaran Ppkn Dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum Pada Siswa SMP*. Jurnal Riset Intervensi Pendidikan, Vol. 2 (1)(1), 60–65. <Http://Journal-Litbang-Rekarta.Co.Id/Index.Php/Jrip/>
- Husin, Kadri dan Rudi Rizki Husin. (2016). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hutabarat, R. (2022). *Abstrak Dunia Dikejutkan Dengan Adanya Pandemi*. 151–160.
- Ihsan, K., & Jonyanis, J. (2016). *Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru kelas II B)*. Doctoral Dissertation, Riau University.
- Irham, M. (2021). *Penyalahgunaan Obat Tramadol di Kalangan Remaja (Studi Kasus pada Remaja di Kabupaten Bima)*. Jurnal Pendidikan IPS, 11(2).
- Juddin, N., Kusdarini, E., & Hamimu, U. (2021). *Moral Development on Inmates as the Efforts to Prevent Recidivists*. Humaniora, 12(3). <https://doi.org/10.21512/humaniora.v12i3.7006>.
- Kadir, A. (2019). *Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Batu Terhadap Kepemilikan Akta Kelahiran Perspektif Legal Culture*. Sakina: Journal of Family Studies, 3(3), 1–15.

- Kamaruddin. (2016). *Membangun Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement*. *Al-Adl*, 9(2).
- Kartini, Sri. (2019). *Kesadaran Hukum*. Semarang: Alprin.
- Kenedi, J. (2015). *Studi Analisis Terhadap Nilainilai Kesadaran Hukum Dalam Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Di Perguruan Tinggi UINFAS Bengkulu*. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjBoJbKkJT6AhUr3XMBHQWD8IQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Ffejournal.iainbengkulu.ac.id%2Findex.php%2Fmadania%2Farticle%2Fview%2F33&usg=AOvVaw0aBbD0DJP1z8asmG7qheFO>
- Kotabumi, M., Kotabumi, M., & Dinata, R. K. (2021). *Universitas I Muhammad I Universitas Ruhly Kesuma Dinata*, 2, 4(2), 154–167.
- Kogoya, W. (2013). *Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan Bagi Mahasiswa (Suatu Kompilasi)* (Vol. 1).
- Kusuma, F. P. (2013). *Implikasi Hak-Hak Narapidana dalam Upaya Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan*. *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 2(2), 102–109. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/32028>.
- Kusumaatmadja, Mochtar. (2013). *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: PT. Alumni.
- Laksana, A. W. (2014). *Akibat Minuman Keras Di Kota Semarang (Studi Kasus Di Polwiltabes Semarang)*. *Jurnal Pembaharuan Hukumjurnal Pembaharuan Hukum*, 1(3), 297–306.
- Lestari, T. R. P. (2016). *Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia Questioning The Regulation On Consumption Of Alcoholic Beverages In Indonesia*. *Aspirasi*, 86, 127–141.
- Lusita, P. P. R. (2015). *Pengaruh Penggunaan Minuman Keras Pada Kehidupan Remaja Di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa*. *Jurnal Holistik*, 81(6).
- Makhrus. (2016). *Sistem Diversi Dan Restorative Justice*. *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* Vol. 50, No. 2, Desember 2016

- Mareta, Josephin. (2018). *Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak*. Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 15 No.4 - Desember 2018 : 309-319.
- Marsinah, R. (2014). *Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 6(2), 86–96. <https://doi.org/10.35968/jh.v6i2.122>
- Megafury Apriandhini, Santi, Y., & Widhi, E. N. (2021). *Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan Masa Pandemi Covid-19 Di Upbjj Ut Samarinda*. HUMAYA: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya, 1(1), 75–83. <https://doi.org/10.33830/humaya.v1i1.1869.2021>.
- Moleong, L. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyani, B., & Maksum, H. (2021). *Sadar Hukum Di Kabupaten Lombok Timur* Keyword : 2(0376).
- Muthmainnah, M. (2015). *Peran Orang Tua dalam Menumbuhkan Pribadi Anak yang Androgynius Melalui Kegiatan Bermain*. Jurnal Pendidikan Anak, 1(1), 103–112. <https://doi.org/10.21831/jpa.v1i1.2920>.
- Muttaqin, F. A., & Saputra, W. (2019). *Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat*. Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies, 1(2), 187–207. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyah.v1i2.2026>
- Nasution, A. R. (2016). *Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia Melalui Demokrasi, Ham Dan Masyarakat Madani*. Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 8(2), 201–212. <Https://Doi.Org/10.24114/Jupiis.V8i2.5167>
- Nasution. (2004). *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nathaline, G., & Silaen, S. M. J. (2020). *Kontrol Diri Dan Tekanan Teman Sebaya (Peer Pressure) Dengan Kenakalan Remaja Pada Kalangan Remaja Kelurahan Klender*. Jurnal Ikra-Ith Humaniora, 4(3), 204–210. <Https://Journals.Upi-Yai.Ac.Id/Index.Php/Ikraith-Humaniora/Article/View/83>.

- Ningtyas, E. S., Gani, A. Y. A., & Sukanto. (2010). Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan *Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Lowokwaru Kota Malang)*. *Administrasi Publik (JAP)*, 1(6), 1266–1275.
- Noviana, dkk. (2020). *Hukum nasional di era new normal*. Jakarta: Badan Pembina Hukum Nasional RI.
- Pemmaraju, S. R. (2015). *The nature and function of international law: an evolving international rule of law*. *Indian Journal of International Law*, 55(4). <https://doi.org/10.1007/s40901-016-0026-3>
- Perkasa, R. A. P. (2020). *Optimalisasi Pembinaan Narapidana dalam Upaya Mengurangi Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan*. *Wajah Hukum*, 4(1), 108. <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.175>
- Prasetyo. H. (2019). *Mencetak anak hebat di era modern*. Jakarta: Penerbit Duta
- Polihu, R. M. (2017). *Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Pengaruh Minuman Beralkohol Menurut KUHP Pasal 351*. *Lex Crimen*, 6(2), 114–120.
- Poppy, Aprillio Belladonna, S. N. (2019). *Penguatan Pengetahuan Kewarganegaraan (Civic Knowledge) Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Mahasiswa*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(1).
- Poppy, Aprilio. (2021). *Model Pendidikan Hukum Dalam Penguatan Kesadaran Hukum*. Disertasi. UPI.
- Pound, Roscoe. (1975). *An Introduction to the Philosophy of law*. Uniteate States of America: Library of Alexandria.
- Purnomo, B., Gunarto, & Purnawan, A. (2018). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)*. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1), 183–192.
- Rahardjo, Satjipto. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Rahman, Habibu, dkk. (2020). *Pengembangan nilai moral dan agama anak usia dini*. Tasikmalaya: Edu Publisher.
- Rahmawati, N., Psikologi, P., & Islam, D. (2016). *Kenakalan Remaja dan Kedisiplinan* 11(April), 267–288.

- Rinaldi, Kasmanto dan Rezky Setiawan. (2021). *Efektifitas Pelaksanaan Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana asusila di lembaga pemasyarakatan*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Rosana, E. (2014). *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*. *Tapis*, 10(1).
- Ruli, E. (2020). *Tugas Dan Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak*. *Jurnal Edukasi Nonformal*, vol.1(No.1), hlm.145.
- Rulmuzu, F. (2021). *Kenakalan Remaja Dan Penanganannya*. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(1), 364–373.
<https://doi.org/10.36312/jisip.v5i1.1727>
- Samsu, S., & Yasin, H. M. (2021). *Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Residivis Narapidana Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan*. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 18–38. <https://doi.org/10.56087/aijh.v24i1.60>
- Sanusi, A. (2019). *Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka*. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(2), 123. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.123-138>
- Sari, A. T., Rahmah, A. M., & Tri, A. (n.d.). *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Manfaat Kartu Identitas Anak (Kia) Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi di Desa Palabuan , Kecamatan Sukahaji)*.
- Silviana, A. (2013). *Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah*. *Pandecta: Research Law Journal*, 7(1), 112–122.
- Simbolon, L. A. (2016). *Partisipasi Masyarakat di dalam Perlindungan Anak yang Berkelanjutan Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum*. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 3(2), 310–329. <https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a5>.
- Simatupang, T. H. (2016). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum merupakan media ilmiah kebijakan hukum berupa hasil penelitian dan kajian, tinjauan hukum, wacana ilmiah dan artikel, terbit tiga kali setahun pada bulan Maret, Juli dan November*. *Balitbangham.Go.Id*, 10(1), 1–29. <https://www.balitbangham.go.id/po-content/po->

- upload/jikh_volume_10_no_1_tahun_2016.pdf
- Sirait, Adi Syahputra. (2020). *Efektivitas Razia Kenderaan Dalam Membentuk Kesadaran Hukum Masyarakat*. *Jurnal Al-Maqasid*, 6(1), 1–14.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Jakarta: Rajawali. Rajawali Pers.
- Solong, Najamuddin. Yusli Kasan dan Ni'ma Alhabisy. (2022). *Anak berhadapan hukum: Pembinaan dan partipasi stakeholder*. Sulteng: Feniks Muda Sejahtera.
- Sudjana, S. (2017). *Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalulintas Melalui Pemahaman Terhadap Isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25(2), 124. <https://doi.org/10.17509/jpis.v25i2.6186>
- Sugiarti, Y., & Andyanto, H. (2021). *Implementasi Program Keluarga Sadar Hukum Di Desa Patean Kecamatan Batuan*. *Jurnal Jendela Hukum*, 8(1), 84–92. <https://doi.org/10.24929/fh.v8i1.1337>.
- Suhandi. (2010). *Hak Dan Kewajiban Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. *Perspektif*, XV(2).
- Suradi. (2019). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Nilai Dan Pendidikan Hukum Dalam Mewujudkan Warga Negara Yang Cerdas Dan Baik (*Smart And Good Citizen*). *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*
- Surianto. (2021). *Manajemen pemberdayaan NAPI: Upaya mengelola sistem lembaga pemasyarakatan ideal*. Surabaya: Global Aksara Press.
- Sutrisno. (2018). *Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Warga Negara Global* Sutrisno Staf Pengajar Prodi Ppkn Fkip Universitas Muhammadiyah Ponorogo. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6, 41–51. <Http://E-Journal.Unipms.Ac.Id/Index.Php/Citizenship>
- Tanuwijaya, F. (2009). *Pembinaan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam Rangka Pembinaan Anak Pidana*. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- Thompson. (1979). *Wisconsin Social Studies Curriculum Study Committee*
- Muh. Herisman, 2023
- PEMBINAAN KESADARAN HUKUM BAGI WARGA BINAAN DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS DI LPKA MAROS)**
- Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- Tirtarahardja, U. & S. L. L. S. (2008). *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Triana. (2012). Pertemuan Regional Asia Konvensi Ramsar. *Konservasi Lahan Basah Wetlands International-Indonesia*. 20(1).
- Tsania Rif'atul Munna, & Arditya Prayogi. (2021). *Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan*. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(3), 404–422. <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v2i3.645>
- Utomo, P. (2018). *Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Menuju Green City. Nurani Hukum*, 1(1), 11. <https://doi.org/10.51825/nhk.v1i1.4812>
- Utoyo, M. (2015). *Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Analysis of Prioners Guidance to reduce level*. *Praata Hukum*, 10(1).
- Wasiyem, dkk. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi (Upaya Mewujudkan Good Citizenship)*. Medan: Merdeka Kreasi.
- Wilsa. (2020). *Lembaga Pemasyarakatan sejarah dan perkembangannya*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Wulandari, P. K. (2009). *Menurunnya tingkat kesadaran hukum masyarakat di Indonesia. Civics*, 6(1).
- Wulansari, O., Priyana, P., & Karawang, U. S. (2022). *Pengulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan*. 9(3), 1269–1277.